

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Akuntansi syariah berkembang di Indonesia mulai diperkenalkan kepada masyarakat pada tahun 1992 ketika Bank Muamalat Indonesia berdiri, yang kemudian diikuti oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya. Peranan ekonomi syariah dalam mengembangkan ekonomi Indonesia mempunyai potensi yang luar biasa di masa depan. Hal ini di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor 1) eksternal, berupa perkembangan ekonomi syariah di negara-negara lain, baik yang berpenduduk mayoritas Muslim maupun tidak, 2) internal, kenyataan bahwa Indonesia ditakdirkan menjadi negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, dan 3) pengalaman bahwa sistem keuangan syariah tampak cukup kuat menghadapi krisis moneter tahun 1998 yang terjadi di Indonesia (Casmudi, 2013).

Pendirian lembaga-lembaga keuangan syariah menarik perhatian para peneliti akan kebutuhan pengembangan teori dan praktik mengenai lembaga keuangan syariah. Pada tahun 2002 Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) membentuk Komite Akuntansi Syariah di Indonesia. Lembaga keuangan syariah mengalami perkembangan pesat, tidak hanya di dunia namun juga di Indonesia. Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia telah menunjukkan peranannya dalam pengembangan lembaga keuangan syariah. Pemerintah mendukung lembaga ini dengan mengeluarkan regulasi-regulasi yang

memperlakukan lembaga ini secara netral dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, meskipun bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga di regional asia, khususnya Malaysia, Singapura, dan negara-negara Timur Tengah, regulasi lembaga keuangan syariah di Indonesia belum selengkap di negara-negara tersebut.

Untuk mengatur akuntansi atas transaksi-transaksi keuangan syariah, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menetapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 101-111. Tujuan dari PSAK 101-111 yaitu untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan entitas syariah agar dapat dibandingkan antara laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain.

Akuntansi syariah tidak hanya diatur berdasarkan PSAK 101-111. Landasan utama syariah yaitu berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, Ilmu Fiqih dan pendapat ulama. Kepatuhan terhadap peraturan syariah merupakan hal esensial bagi kelanggengan komunitas dan hal ini dipastikan oleh dua faktor. Pertama, perilaku individu dibatasi oleh tugas untuk taat pada ikatan norma tatanan sosioekonomi, Kedua, dengan paksaan yang dilaksanakan oleh kolektivitas. Peraturan-peraturan tersebut berkaitan dengan: 1) tubuh manusia dan kondisi kesadarannya; 2) mengatur hubungan individu dengan anggota masyarakat lain; 3) memandu hubungan individual dengan kolektivitas; dan 4) perilaku yang wajib ada bagi komunitas secara keseluruhan.

Salah satu implikasi kritis peraturan syariah yang mengatur sistem ekonomi adalah bahwa setiap aktivitas agen ekonomi secara implisit dan secara tak

langsung mengakar kepada skema besar hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Konsekuensinya, hubungan tersebut memberikan prioritas utama pada pengaplikasian moralitas dan etika dalam berbagai permasalahan bisnis dan komersial.

**Tabel 1.1 PSAK 101-111 tentang Akuntansi Syariah**

<b>PSAK</b>	<b>Isi</b>	<b>Tujuan</b>
101	Penyajian Laporan Keuangan Syariah	Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank syariah.
102	Akuntansi Murabahah	Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah.
103	Akuntansi Salam	Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi salam.
104	Akuntansi Istishna'	Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi istishna'.
105	Akuntansi Mudharabah	Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah.
106	Akuntansi Musyarakah	Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi musyarakah.
107	Akuntansi Ijarah	Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah.
108	Akuntansi Utang Piutang Murabahah	Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi Utang Piutang Murabahah.
109	Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah	Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah.
110	Akuntansi Sukuk	Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi sukuk (instrumen keuangan syariah).
111	Akuntansi Asuransi Syariah	Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi asuransi syariah.

Peraturan syariah diderivasi melalui proses penyelidikan dan pemikiran yang teliti melintasi waktu dan daerah. Ekspansi peraturan syariah dan perluasannya terhadap situasi baru, yang berasal dari pertumbuhan dan kemajuan komunitas Islam, dilakukan dengan bantuan konsensus dalam komunitas (ijma), penalaran analogis (qiyas)-aturan dengan melihat pada analogi antara permasalahan baru dengan permasalahan yang telah ada dalam sumber-sumber utama-dan memulai penalaran independen mereka yang mengkhususkan diri pada bidang hukum. Hasilnya, syariah mengandung fleksibilitas luar biasa dalam menangani beragam situasi, adat, dan masyarakat. Maka dengan demikian, syariah memiliki solusi dan ketetapan yang luas, tergantung kepada situasi yang berbeda. PSAK 101-111 dan landasan etika berdasarkan hukum Islam ini diharapkan dapat diterapkan oleh Sumber Daya Insani (SDI) industri keuangan syariah tanah air.

Penerapan Akuntansi Syariah secara praktik khususnya di Indonesia baru dimulai awal tahun 2003 yang ditandai dengan berlakunya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK. No 59) tentang Akuntansi Perbankan Syariah. Penerapan akuntansi syariah pada lembaga perbankan syariah saat ini masih menghadapi kendala-kendala antara lain; 1) minimnya sumber daya manusia yang ahli akuntansi syariah, 2) sistem pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah yang belum optimal, dan 3) pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal (Suwarno: 2008).

Ludigdo (2009) menyampaikan dalam dekade terakhir ini institusi syariah telah berkembang sedemikian pesat. Kebutuhan tenaga profesional dan ahli di

bidang ini sangat dibutuhkan. Berdasarkan pada prediksi Ludigdo dalam Febriantoro (2013) juga menyampaikan dalam empat sampai lima tahun ke depan institusi keuangan syariah membutuhkan 42.000 orang. Ludigdo dalam Febriantoro (2013) juga menyampaikan dalam mengantisipasi perkembangan bisnis berbasis syariah dan yang pasti akan membutuhkan pengembangan akuntansi syariah. Pengetahuan mahasiswa terhadap akuntansi syariah, secara prinsip dan teknis pencatatan sangat dibutuhkan. Karena mahasiswa pada nantinya terjun ke dunia kerja dan bukan tidak mungkin menjadi praktisi akuntansi syariah.

Mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura saat ini merupakan calon praktisi atau akuntan dimasa akan datang. Mata kuliah yang berkenaan dengan akuntansi syariah pada saat ini adalah Akuntansi Perbankan Syariah yang ditempuh pada semester IV sebagai mata kuliah wajib. Mata kuliah ini tidak terlalu kompleks membahas mengenai akuntansi syariah karena; 1) hanya fokus pada pelaporan keuangan dalam lembaga keuangan atau perbankan syariah serta perbandingannya dengan laporan keuangan bank konvensional dan, 2) waktu perkuliahan yang cukup terbatas. Namun, setidaknya mata kuliah ini memberikan sedikit gambaran kepada mahasiswa tentang karakteristik dasar perbedaan antara lembaga keuangan syariah dengan konvensional.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui persepsi mahasiswa mengenai akuntansi syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui apakah mahasiswa mempunyai persepsi yang negatif atau positif terhadap akuntansi syariah. Persepsi adalah suatu proses pengenalan atau

identifikasi sesuatu dengan menggunakan panca indera (Drever dalam Sasanti, 2003). Kesan yang diterima individu dalam hal ini mahasiswa, sangat tergantung pada beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya persepsi, yaitu faktor internal (minat, kebutuhan, perhatian dan pengetahuan yang diperoleh dari proses belajar) dan faktor eksternal berupa lingkungan tempat individu yang bersangkutan.

Agar lebih efektif, maka penelitian ini akan dilaksanakan dikampus peneliti, yaitu Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura dengan melakukan studi pada mahasiswa jurusan Akuntansi. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul **“Persepsi Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura Terhadap Akuntansi Syariah”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura terhadap akuntansi syariah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura terhadap Akuntansi Syariah.

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Pembaca

Sebagai pengetahuan, pemahaman dan informasi yang berkaitan mengenai persepsi mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura terhadap Akuntansi Syariah.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peneliti untuk berpikir ilmiah dan kritis, serta ini merupakan kesempatan yang baik untuk memperluas wawasan dengan mengetahui dan memahami fenomena yang terjadi.

3. Bagi Lembaga Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga pendidikan, khususnya ditingkat perguruan tinggi agar memberikan pemahaman kepada mahasiswa lebih mendalam dan waktu lebih panjang dalam proses belajar mengajar mengenai akuntansi syariah. Terutama yang berkaitan dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah berdasarkan PSAK 101-111 dan landasan etika berdasarkan prinsip Islam, serta gambaran umum mengenai peluang keprofesian dalam bidang akuntansi syariah.